

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah tidak terpisahkan dengan kehidupan manusia, melalui fungsinya tanah dapat menyediakan kebutuhan akan pangan dan sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi. Secara lingkup pembangunan nasional tanah merupakan sumber daya alam yang strategis untuk menunjang pembangunan berbagai sektor bagi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi bangsa Indonesia.

Dengan pesatnya pembangunan akibat inovasi teknologi, serta aktivitas ekonomi. Sebagaimana dijelaskan Bernhard Limbong bahwa percepatan pembangunan telah mendudukkan kebutuhan akan tanah serta sumber daya lainnya merupakan hal yang sangat krusial dan strategis. Pada saat kebutuhan tanah semakin meningkat sementara laju pertumbuhan penduduk meningkat, maka akan menimbulkan konflik. (Limbong, 2012, hal. 2). Sejalan dengan hal tersebut Soepastyo menyatakan bahwa kondisi tersebut akan menimbulkan kesenjangan kepemilikan lahan dan berdampak terhadap ketidakadilan (Suprastyo et al., 2020, hal. 62). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pada 2018, luas lahan baku sawah menurun menjadi 7,1 juta hektare, dibanding 2017 dalam angka 7,75 juta hektar. Sementara laju pertumbuhan penduduk selama 2010-2020 rata-rata setiap tahun sebesar 1,25 persen. Dalam keadaan jumlah penduduk semakin tinggi dan disisi lain berkurangnya lahan maka akan memberi beban terhadap sektor pertanian, sehingga kondisi tersebut akan

berdampak pada kesejahteraan dimana sebagian besar masyarakat masih kesusahan atau miskin (Ayu & Heriawanto, 2018, hal. 122).

Dalam tatanan Negara Indonesia ini sudah mempunyai aturan khusus mengenai pertanahan yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria. Dijelaskan oleh Bernhard Limbong (2012) sebagai Undang-Undang Pokok dalam bidang Agraria UUPA adalah regulasi yang mengatur tentang pemakaian sumber daya alam sebagai wujud amalan dari Pancasila dan implementasi Undang-Undang Dasar Tahun 1945. (Limbong, 2012, hal. 78).

Pelaksanaan dari UUPA sendiri diatur pada berbagai regulasi dan Perundang-undangan. Kepentingan pengaturan tersebut dikarenakan seringnya terjadi permasalahan yang dapat terkait pada penguasaan tanah di mana banyak petani sedang menggarap lahan akan tetapi lahan tersebut bukan merupakan miliknya, keadaan tersebut akibat kesenjangan dalam penguasaan tanah. Dalam kerangka UUPA, hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan *landreform*, upaya tersebut juga sebagai bentuk usaha yang sadar dan berencana untuk mengatur kembali pola distribusi kesejahteraan secara lebih adil. (Sodiki, 2013, hal. 183). Untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan kepemilikan tanah dan demi mewujudkan tujuan Undang-Undang Agraria diterbitkannya undang-undang tentang Pembatasan luas tanah pertanian, yang dikenal dengan undang-undang *landreform melalui* Undang-Undang No. 56 Tahun 1960, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan petani, sebagai prasyarat bagi terwujudnya keadilan dan kemakmuran masyarakat

yang berlandaskan Pancasila. (Perangin, 1994, hal. 122). Selanjutnya Boedi Harsono menuturkan jika maksud tujuan dari Undang-Undang *landreform* salah satunya adalah untuk menghapuskan penguasaan tanah secara berlebih melampaui pembatasan luas kepemilikan tanah yang ditetapkan.

Tanah pertanian sebagian besar berada di pedesaan sementara pemilik tanah secara *absentee/guntai* berdomisili di kota tentunya hal tersebut tidak sehaluan dengan kaidah tanah pertanian bagi petani. (Dermawati, 2015, hal. 9). Keadaan tersebut menunjukkan betapa ironisnya bahwa penguasaan tanah di Indonesia tersebut di satu pihak sebagian orang yang berkecukupan yang menguasai tanah luas, berupa aset yang bernilai atau penumpukan modal, di pihak lainnya sebagian besar petani justru memiliki tanah yang tidak memadai untuk menghidupi keluarganya dan bahkan tidak memiliki sama sekali tanah untuk digarap. Kesenjangan dalam penguasaan tanah diungkapkan Joyo Winoto, bahwa 56 % dari luas tanah nasional, dikuasai 0,2 persen dari jumlah warga Indonesia, di mana sebagian besar bentuk perkebunan. (Shohibudin, 2019, hal. 2) Seiring dengan pendapat tersebut, menurut data yang bersumber dari Pusdatin Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) bahwa indeks gini ketimpangan tanah hak milik berdasarkan Analisis Gini Rasio penguasaan tanah di Indonesia sebesar 79%, berada pada kategori tinggi yang berarti ada satu persen dari penduduk Indonesia yang mempunyai kuasa terhadap 79% tanah.

Pasal 10 dalam Undang-Undang Pokok Agraria menerangkan dimana setiap individu orang atau badan hukum yang menguasai hak atas tanah

pertanian diharuskan mengusahakannya sendiri secara aktif, disertai mencegah cara-cara pemerasan.(Harsono, 2016a, hal. 385). Senada dengan hal tersebut Rudi Indrajaya menjelaskan bahwa kepada pemilik hak atas tanah bagi peruntukan usaha pertanian, diwajibkan untuk mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah pertanian. Artinya tanah pertanian tidak boleh ditelantarkan oleh pemiliknya.(Rudi et al., 2020, hal. 11).

Pelarangan kepemilikan tanah secara *absentee/guntai* merupakan program *landreform*. Menurut Setiawan Oka larangan tersebut mempunyai maksud agar perolehan produksi dari tanah yang terdapat di pedesaan dinikmati masyarakat di letak tanah berada. (Setiawan, 2020, hal. 152). Bila larangan kepemilikan tanah secara *absentee* benar benar ditegakkan, potensi dari tanah tersebut bisa menghasilkan lebih banyak sehingga naiknya perekonomian petani setempat yang mengerjakan secara aktif. Aturan pelaksanaan perihal penguasaan dan kepemilikan tanah *absentee* diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.(Arba, 2018, hal. 178).

Kepemilikan tanah *absentee* bisa diperoleh karena peristiwa hukum dimana terjadi pada saat pemilik hak atas tanah meninggal dunia, dan dengan sendirinya kepemilikan tanah beralih kepada ahli waris. Bila keberadaan tempat ahli waris di Kecamatan berbeda dengan lokasi tempat tanah warisan berada, maka ahli waris otomatis menguasai atau memiliki tanah yang dikatakan *absentee*.(Permatasari et al., 2018, hal. 2)

Hak kepemilikan atas tanah dapat terjadi karena pewarisan serta dapat

terjadi atas ketentuan Undang-Undang ataupun karena wasiat dari orang yang mewasiatkannya. (Sutedi, 2018, hal. 101).

Kepemilikan tanah warisan tetap harus mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. Kadek Hapsari dkk mengatakan bahwa tanah waris harus dilegalisasikan mengikuti persyaratan dalam Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 1977 mengenai pendaftaran tanah. (Kadec Hapsari Ika Palupi, Ida Ayu Putu Widiati, 2020, hal. 33)

Dalam Pasal 3c ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 menyatakan bilamana pemilik di luar kecamatan tempat lokasi tanah yang berasal dari pewarisan, maka dalam jangka waktu satu tahun terhitung sejak pewaris meninggal diharuskan untuk mengalihkannya kepada orang lain yang bertempat tinggal di Kecamatan tanah warisan tersebut terletak atau ahli waris harus pindah ke Kecamatan letak tanah tersebut.

Dampak dari pemilikan atau penguasaan tanah *absentee*, tidak terkecualikan bagi masyarakat di Kabupaten Ciamis, karena akses terhadap penguasaan tanah yang dapat mereka kerjakan menjadi berkurang bahkan tidak dimiliki sama sekali, dengan berkurangnya jumlah tanah maupun nihilnya kesempatan memperoleh akses terhadap penguasaan tanah, maka secara otomatis berpengaruh terhadap penghasilan petani. Dengan demikian akan lebih baik jika tanah tersebut tidak dimiliki oleh masyarakat luar daerah Ciamis, sehingga hasil dari usaha para petani setempat bisa untuk meningkatkan pendapatan.

Secara realitas penguasaan terhadap tanah oleh orang di luar Kecamatan

masih terjadi, sehingga tanah tersebut menjadi tanah tersebut menjadi bersifat *absentee*. Keberadaan tanah *absentee* terdapat di banyak wilayah, termasuk juga di Kabupaten Ciamis. Dalam penguasaan tanah perlunya penanganan serta selayaknya memiliki pengaturan melalui ketentuan hukum, sehingga diperoleh kepastian hukum dalam penguasaan terhadap pemilikan tanah. Kesenjangan antara peraturan dan kenyataan penguasaan dalam kepemilikan tanah *absentee* bisa terjadi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi melalui judul **“KEPEMILIKAN TANAH *ABSENTEE* DIPEROLEH DARI WARISAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO 41 TAHUN 1964 SEBAGAI PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN”**

Judul penelitian yang saya telusuri melalui literasi belum pernah diteliti oleh pihak lain, hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut :

No	Judul	Lembaga	Tahun	Perbedaan
1.	Pelaksanaan larangan pemilikan tanah pertanian yang berada di luar kecamatan (<i>absentee</i>) pada daerah pemekaran (suatu studi kantor pertanahan Kabupaten Labuhan	Ditulis oleh Sri Elpina Nainggolan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	2017	Penelitian ini membahas efektivitas hukum dalam pelarangan pemilikan tanah <i>absentee</i> setelah pemekaran kabupaten Labuhanbatu ditinjau dalam pelaksanaan undang undang dan

				peraturan, serta alasan pemilikan dan respon masyarakat
2.	Akibat Hukum Kepemilikan Tanah <i>Absentee</i> Di Kabupaten Langkat (Studi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat	Ditulis oleh Tommy Wijaya, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan	2020	Penelitian tersebut menghubungkan antara faktor penyebab pemilikan tanah <i>absentee</i> , serta akibat hukumnya, dan membahas hambatan serta upaya dalam penyelesaian pemilikan tanah <i>absentee</i> yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Langkat
3.	Efektifitas Ketentuan Larangan Kepemilikan Tanah Secara <i>Absentee</i> Di Kabupaten Semarang	Ditulis oleh Boris Halasan Butar Butar, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang	2017	Penelitian ini membahas ketentuan larangan pemilikan tanah <i>absentee</i> serta efektivitas dari pelaksanaan undang-undang dan peraturan terkait di Kabupaten Semarang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang kepemilikan tanah *absentee* asal pewarisan?
2. Bagaimana penguasaan tentang kepemilikan tanah *absentee* asal pewarisan di Kecamatan Cimaragas?

3. Apa yang menjadi kendala dan solusi dalam kepastian kepemilikan tanah *absentee* asal pewarisan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas penelitian ini mempunyai tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui pengaturan tentang kepemilikan tanah *absentee* asal pewarisan.
2. Untuk Mengetahui penguasaan tentang kepemilikan tanah *absentee* asal pewarisan di Kecamatan Cimaragas.
3. Untuk Mengetahui kendala dan solusi dalam kepastian kepemilikan tanah *absentee* asal pewarisan.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian dengan harapan dapat dipergunakan sebagai penguatan materi dalam perkembangan ilmu tentang hukum pertanahan serta bisa memberikan pemikiran dan wawasan sebagai masukan terhadap civitas akademisi dan praktisi hukum dalam hal hak pemilikan tanah *absentee* yang menjadi persyaratan penyelesaian perkuliahan sarjana strata satu di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

b. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Harapannya dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang kepastian hukum kepemilikan tanah *absentee* yang berasal dari

warisan.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan bermanfaat memberikan masukan dalam hal penanganan kepemilikan tanah yang berasal dari warisan terutama yang berhubungan dengan ketentuan penetapan tanah *absentee*.

E. Kerangka Penelitian

Negara Indonesia adalah negara hukum, menganut konsep negara *welfare state*, dan secara tersirat bisa ditemui pada penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV, serta jika diteliti secara keseluruhan dapat disimpulkan jika negara Indonesia adalah tipe Negara Hukum, terkonsentrasi untuk menyejahterakan dan mewujudkan keadilan sosial warga negara (Hadiyono, 2020, hal. 25).

Secara Normatif tujuan Negara Indonesia termaktub pada *Preamble* Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV adalah memajukan kesejahteraan umum. (Diyah Isnaeni & Suratman, 2018, hal. 1).

Kesejahteraan umum merupakan kondisi yang dapat dirasakan oleh masyarakat atas kehidupan yang damai dan berkeadilan. Kondisi masyarakat yang damai dan berkeadilan dapat digambarkan sebagai perasaan yang bebas dari ketidak berdayaan, kecemasan terhadap apa yang akan terjadi pada selanjutnya, dan juga perasaan takut dari desakan yang akan menimbulkan ketidakadilan.

Kesejahteraan masyarakat bukan sebagai penjumlahan kesejahteraan dari semua individu masyarakat. Tanggung jawab sosial dalam

penyelenggaraan kesejahteraan umum oleh negara melalui pemerintah seharusnya dipandang sebagai upaya untuk memfasilitasi masyarakatnya agar masing-masing individu dapat mewujudkan kesejahteraannya secara mandiri. Memajukan kesejahteraan umum dimaksudkan mengenai ketahanan pangan maupun perbaikan kesehatan penduduk. (Kurniawan et al., 2015, hal. 102–103).

Dalam konsep Negara Kesejahteraan, Negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak. Negara memiliki kewenangan, karenanya Negara harus mampu mengelola, mendistribusikan sumber pendapatan dan sumber daya alam untuk diperuntukan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Jan M Boekman, menyatakan bahwa *welfare state* dimaknai sebagai integrasi fakta ekonomi dan gagasan umum tentang keadilan. di dalamnya terjabar keberadaan fungsi hukum dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian sebenarnya hukum menjadi bukti yang selalu terkait dengan negara kesejahteraan di mana keadilan harus menjadi tujuan utama.

Keadilan menurut *Aristoteles* merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga bagi suatu negara. Bagi yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya melainkan pikiran yang adil sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Prinsip-prinsip tersebut kemudian direkatkan dengan prinsip negara kesejahteraan yang berlandaskan pada hukum dengan keadilan sebagai hakikat utamanya.

Menurut *John Rawls* pada dasarnya melihat keadilan masyarakat lebih pada aspek bentuk pendistribusian keadilan dalam masyarakat. Ia pun mengadopsi prinsip maksimin, yaitu proses pemaksimalan dari sebuah hal yang minimum dalam suatu masyarakat yang dilakukan oleh setiap individu yang berada pada posisi awal dimana pada posisi tersebut belum terdapat tawar-menawar akan peran dan status seorang anggota masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan akan pangan berkaitan dengan tersedianya tanah pertanian. Tanah untuk pertanian dalam Bahasa Inggris disebut *Agrarian*. Istilah *Agraria* berasal Bahasa Belanda yaitu dari kata *Akker* menurut Bahasa Yunani tanah pertanian disebut *Agros*, dan kata *agger* dikenal pada bahasa Latin yang mempunyai arti tanah atau sebidang tanah, sedang kata *Agrarius* diartikan sebagai perladangan, persawahan, pertanian. (Arba, 2018, hal. 1).

Pada Pasal 1 ayat (1) UUPA tanah adalah permukaan bumi. Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang memiliki batas, memiliki dua dimensi yaitu ukuran panjang dan lebar. (Harsono, 2016a, hal. 18). Selanjutnya dijelaskan oleh Arba bahwa penguasaan hak atas tanah bisa dipunyai oleh negara, masyarakat hukum adat, individu perorangan atau badan hukum, serta dapat diperoleh manfaatnya dari nilai ekonomi dan budaya yang ditimbulkannya. (Arba, 2018, hal. 10).

Hak dalam Bahasa terminologis memiliki pengertian kekuasaan, dengan penentuan dari regulasi yang terkait. Hak penguasaan atas tanah meliputi rangkaian kewenangan, ataupun yang diwajibkan atas hak untuk melarang pemegang hak melakukan suatu hal di atas tanahnya, apabila dalam keadaan

belum terhubung dengan tanah dan subyek tertentu sebagai pemegang haknya. Namun hak atas penguasaan tanah dapat diartikan mempunyai hubungan hukum yang konkrit (*subjektif recht*) jika sudah terhubung dengan tanah tertentu dan subjek tertentu sebagai pemegang hak (Arba, 2018, hal. 82).

Negara Indonesia telah memiliki aturan hukum keagrariaan, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke IV. (Sutedi, 2007, hal. 112), selanjutnya dijelaskan oleh Parlindungan dengan berpijak pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara, seiring dengan pasal tersebut dituangkan pada Pasal 2 UUPA. (A. Parlindungan, 1990, hal. 31). Urip Santoso menyebutkan bahwa hak penguasaan agraria oleh Negara menurut pengertian dalam arti luas dan hak menguasai Negara dimaksud diserahkan pelaksanaannya kepada pemerintah pusat. (Santoso, 2020, hal. 57).

Undang-Undang Agraria dan semua peraturan pelaksanaannya dijiwai oleh beberapa asas. Asas-asas tersebut seperti dikemukakan dalam Bakhrul Amal (2017) meliputi:

Asas Kebangsaan menekankan hanya warga negara Indonesia saja yang menjadi subjek hak milik. Warga negara asing yang tinggal di Negara Republik Indonesia tidak bisa memiliki tanah dengan hak milik, tetapi hanya dapat memiliki hak guna dan sewa bangunan untuk jangka waktu yang terbatas hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Jo Pasal 21 UUPA. Bahwa seluruh bumi,

air, ruang angkasa dan kekayaan alam seluruh bangsa Indonesia telah menjadi hak seluruh bangsa Indonesia yang terjalin secara abadi diantara keduanya.

Asas Hak Menguasai negara yaitu bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang dikandungnya berada pada tingkat penguasaan oleh negara yang tertinggi. Negara mempunyai hak mengatur serta mengurus peredaran, penggunaan, penyediaan, dan pemeliharanya serta mengatur hubungan hukum antara manusia dengan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kepentingan rakyat sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Asas pengakuan hak ulayat tercantum pada Pasal 3 UUPA, sebagaimana Pasal 1 dan 2, bahwa keberadaan hak ulayat dan hak-hak serupa masih diakui sepanjang realitasnya masih terjadi, namun kondisinya sedemikian rupa tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara, didasari semangat persatuan dan tidak boleh bertentangan dengan aturan dan perundangan-undangan yang lebih tinggi.

Asas hukum agraria nasional berdasarkan hukum adat yang diatur dalam Pasal 5 UUPA pemberlakuan atas hukum adat tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara, didasari oleh persatuan dengan sosialisme Indonesia dan semua ketentuan yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan lainnya harus dipertimbangkan dengan baik sesuai unsur yang ada pada hukum agama.

Asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial diatur dalam Pasal 6 UUPA yang menegaskan bahwa segala hak atas tanah mempunyai fungsi

sosial artinya hak perseorangan atas tanah tidak dapat dibenarkan jika hanya berfokus pada kepentingan individu, terlebih jika masyarakat dirugikan. Kewenangan pada prinsip fungsi sosial tanah mengharuskan pemilik hak guna tanah untuk memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh undang-undang.

Asas *Landreform* dirangkum dalam Pasal 7, 10, dan 17 mengenai Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Pasal 7

“Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”

Pasal 10 memuat :

- Ayat (1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan
- Ayat (2) Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
- Ayat (3) Pengecualian terhadap asas tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 memuat :

- Ayat (1) Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.
- Ayat (2) Penetapan batas maksimum termasuk dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat.
- ayat (3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termasuk dalam ayat (2) Pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
- ayat (4) Tercapainya batas minimum termasuk dalam ayat (1) Pasal ini, yang

akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.

Untuk asas Tata Guna Tanah terangkum dalam Pasal 13, 14, dan 15 UUPA

Pasal 13 berisi:

- ayat (1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha - usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warga-negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
- ayat (2) Pemerintah mencegah adanya usaha - usaha dalam lapangan agraria pada organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.
- ayat (3) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang perburuhan, dalam usaha - usaha di lapangan agraria.”

Pasal 14 berisi :

- ayat (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
 - a. Untuk keperluan Negara,
 - b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
 - d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.
- ayat (2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) Pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing - masing
- ayat (3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari, Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.”

Pasal 15 menyebutkan :

“Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.”

Asas kepentingan umum berdasarkan penjelasan Undang-Undang Pokok Agraria bahwa Pasal 18 ini memberikan jaminan bagi rakyat mengenai hak-hak atas tanah. Pencabutan hak bisa terjadi, namun dalam pelaksanaan harus memenuhi persyaratan misalnya syarat pemberian ganti kerugian yang layak

Asas pendaftaran tanah dalam Pasal 19 UUPA dijelaskan bahwa

- ayat (1) Untuk menjamin kepastian hukum, maka pemerintah melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah, ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah
- ayat (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:
- a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat
- ayat (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraanya menurut pertimbangan Menteri Agraria
- ayat (4) Dalam peraturan pemerintah diatur biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, dan bagi yang tidak mampu dapat dibebaskan dari biaya-biaya tersebut Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraanya menurut pertimbangan Menteri Agraria (Amal, 2017, hal. 53–64)

Secara hierarki menurut Sahnian hak bangsa ialah hak penguasaan dengan kedudukan yang tertinggi, mencakup seluruh wilayah Indonesia, dengan penguasaan bersama seluruh rakyat Indonesia. Hak bangsa merupakan induk

dari hak-hak penguasaan tanah lainnya. Hak bangsa ini tertera dalam Pasal 1 angka 1 sampai 3 UUPA. Dalam melaksanakan penugasan ataupun yang wajib dari tata kelola tanah dari pelaksanaan tersebut maka penyelenggaranya dengan meningkatkan hal yang paling tinggi, dari (Pasal 2 ayat 1 UUPA). Tentang kewenangan negara dan pengaturan hak atas tanah telah dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA (Sahnan, 2018, hal. 78).

Atas dasar hak menguasai negara selanjutnya adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada orang-orang secara pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUPA. Hak-hak atas tanah yang dimaksudkan dalam Pasal 4 UUPA tersebut ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA. Salah satu hak atas tanah tersebut menurut Pasal 16 ayat (1) tersebut adalah hak milik. (Rudi et al., 2020, hal. 38–39).

Undang-undang No 56 Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian merupakan upaya tindak lanjut dari perwujudan atas tujuan UUPA. selanjutnya disebut Undang-Undang *Landreform*, menurut Erwiningsih dan Sailan adanya prinsip pembatasan kepemilikan merupakan salah satu agenda utama dalam *Landreform*. ini pada substansinya mengatur batas maksimal kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan yang masih dipergunakan hingga saat ini sebagai dasar hukum. (Erwiningsih & Sailan, 2019, hal. 115)

Tujuan dari *Landreform* secara prinsip adalah untuk menambah penghasilan dan meningkatkan taraf kehidupan bagi petani, serta merupakan landasan maupun prasyarat penyelenggaraan pembangunan perekonomian

hingga terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Ideologi Pancasila. (Perangin, 1994, hal. 122)

Pengertian secara luas dari *Landreform* menurut UUPA yang disebut juga dengan *agrarian reform* mencakup tiga persoalan pokok yaitu: a) yakni perombakan dan pembangunan kembali sistem mengenai pemilikan dan penguasaan tanah yang tujuannya melarang adanya *groot ground bezit* mengenai kepemilikan tanah yang melampaui batas yang akan merugikan kepentingan umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 7, 10, dan 17 UUPA; b) *land use planning* atau perombakan dan penetapan kembali sistem penggunaan atas tanah sebagai tercantum dalam Pasal 14 dan 15 UUPA; c) Penghapusan sistem hukum agrarian hasil dari produk kolonial dan pembangunan hukum agraria Nasional. (Sahnan, 2018, hal. 168)

Landreform tidak saja berisi mengenai perubahan-perubahan mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah tetapi juga tentang hubungan-hubungan hukum bersangkutan dengan upaya pendayagunaan tanah. Salah satu program *landreform* adalah pelarangan pemilikan tanah secara *absentee/guntai*. Secara eksplisit terdapat pada ketentuan Pasal 10 UUPA. Larangan untuk memiliki tanah secara *absentee/guntai* ini agar tanah pertanian dikelola sendiri oleh petani yang berada di kecamatan letak tanah itu sehingga hasilnya pun maksimal. (Santoso, 2020, hal. 213).

Peraturan mengenai tanah *absentee* termaktub pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 disebutkan bahwa:

“Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian yang pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau

mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.”

Selanjutnya pelaksanaan pasal 10 UUPA melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, khususnya Pasal 3a diatur bahwa :

“Bahwa pemilik tanah pertanian yang berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu selama dua tahun berturut-turut dan ia tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang, maka ia diwajibkan memindahkan hak miliknya itu kepada orang lain yang bertempat tinggal di lokasi tanah tersebut”.

Lebih lanjut, Pasal 3d Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1964) menjelaskan mengenai larangan kepemilikan tanah *absentee*, yang bunyinya sebagai berikut: “Dilarang untuk melakukan semua bentuk pemindahan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah di luar Kecamatan di mana ia bertempat tinggal.”

Dengan demikian melihat ketentuan diatas Boedi Harsono menegaskan semua bentuk pemindahan hak atas tanah yang berakibat penerima hak memiliki tanah secara *absentee* dilarang. (Harsono, 2015, hal. 387)

Dalam prakteknya masalah pertanahan di Indonesia, adalah banyak tanah yang belum terdaftar sehingga belum memiliki sertifikat, namun secara fisik dikuasai oleh penghuni dengan bukti surat keterangan penguasaan tanah yang

dikeluarkan oleh kepala desa. Aspek kepemilikan dan penguasaan tanah memiliki kesamaan dengan aspek *de jure* dan *de facto*, artinya kepemilikan tanah harus memiliki aspek yang diakui secara hukum dan faktual agar kepemilikan dapat memiliki kedudukan yang utuh di hadapan hukum dan diakui dalam aturan adat setempat (Rasa et al., 2021, hal. 61).

Pengalihan hak atas tanah dapat terjadi karena perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Dalam ayat (2) Pasal 20 dijelaskan hak milik dapat beralih dan dialihkan . Beralih diartikan berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain karena peristiwa hukum. Peristiwa hukum disini yaitu adalah dengan meninggalnya pemilik tanah, maka secara yuridis hak milik atas tanah beralih dari pewaris kepada ahli warisnya, sepanjang ahli waris tersebut memenuhi persyaratan sebagai subjek hak milik. (Santoso, 2017, hal. 38).

Peralihan hak atas tanah akibat perbuatan hukum adalah peralihan yang terjadi dimana para pihak secara sengaja dan sadar. Perbuatan hukum yang mengakibatkan peralihan hak atas tanah melalui perbuatan jual beli, tukar menukar, hibah, penghasilan perusahaan, dan pembagian hak bersama. (Sutedi, 2007, hal. 58).

Menurut Fatmawati bahwa warisan sering disebut sebagai *budel* pengoperan atau peralihan harta seseorang yang meninggal dapat dilakukan dengan cara pewarisan. (Fatmawati, 2020, hal. 1). Bagi seorang ahli waris yang memperoleh harta warisan berupa tanah harus melegalisasikan hak atas tanah tersebut dengan mengikuti persyaratan yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Kadek Hapsari Ika Palupi, Ida Ayu Putu Widiati, 2020, hal. 33).

Melalui Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 memberikan pengecualian kepada beberapa subjek hukum dalam pemilikan tanah pertanian *absentee*, yakni Pegawai Negeri, Pensiunan Pegawai Negeri, janda Pegawai Negeri dan janda Pensiunan Pegawai Negeri.

Berdasarkan Pasal 2 angka (4) Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 1977 tentang pemilikan tanah pertanian secara *guntai (absentee)* bagi pensiunan pegawai negeri menjelaskan jika tanah warisan yang ditinggalkan oleh seorang pegawai negeri ataupun pensiunan pegawai negeri dan janda yang ditinggalkannya sebagai subjek pewaris meninggal dunia, tanah warisan yang ditinggalkannya beralih kepada ahli waris yang tidak memenuhi syarat, maka dalam waktu satu tahun sejak meninggalnya pemilik, hak pemilikan tanah secara *guntai* itu wajib diakhiri.

Berdasarkan Pasal 8 Permen No 18 Tahun 2016 dalam hal penguasaan tanah pertanian sekaitan dengan domisili, memberikan ketentuan bahwa tidak berlaku bagi pemilik yang tinggal di kecamatan yang berbatasan langsung; sedang menjalankan tugas negara; sedang menunaikan kewajiban agama; pegawai negeri, pejabat militer dan/atau yang dipersamakan dengan mereka atau; ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam Pasal 3b ayat (1) Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1964 tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961 menyebutkan :

“Pegawai Negeri dan Anggota Angkatan Bersenjata serta orang lain yang dipersamakan dengan mereka, yang telah berhenti dalam menjalankan tugas Negara dan yang mempunyai hak atas tanah pertanian di luar Kecamatan tempat tinggalnya dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ia mengakhiri tugasnya tersebut diwajibkan pindah ke Kecamatan letak tanah itu atau memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di Kecamatan di mana tanah itu terletak.”

Dan dijelaskan bahwa dalam Pasal 3c Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 bahwa :

“Jika seseorang memiliki hak atas tanah pertanian di luar Kecamatan di mana ia bertempat tinggal, yang diperolehnya dari warisan, maka dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak si pewaris meninggal diwajibkan untuk memindahkannya kepada orang lain yang bertempat tinggal di Kecamatan di mana tanah itu terletak atau pindah ke Kecamatan letak tanah itu.”

Pemilikan tanah bisa diperoleh secara pewarisan. hal pewarisan ini umum terjadi disemua keluarga, namun jadi krusial tatkala berlakunya larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee*, ketika ahli waris bertempat tinggal di luar Kecamatan letak tanah pertanian yang berasal dari pewarisan (Robot & Benu, 2020, hal. 437).

Hak pemilikan Tanah berasal dari warisan dapat berakhir bila melanggar ketentuan larangan landreform. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961, bahwa pemilikan tanah *absentee* harus mengalihkan haknya kepada orang lain dan bila tidak terpenuhi tanah *absentee* tersebut akan diambil pemerintah dan dibagikan menurut ketentuan peraturan, dan kepada pemilik tanah diberikan ganti kerugian. (A. Parlindungan, 1989, hal. 31).

Dalam hal kepemilikan tanah asal pewarisan yang pada umumnya pemilikan tanah berdasarkan terhadap hukum adat sehingga dalam

kelengkapan legalitas dari penguasaan tanah asal pewarisan tersebut perlu dilakukan pendaftaran tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum yang pada dasarnya yang terdaftar atas tanah tersebut adalah hak. Fungsi hak lebih dominan dalam pendaftaran tanah yang terdaftar, dimana tujuan akhir dari pendaftaran tanah adalah untuk memperkenankan haknya bagi pemiliknya. (Aksinudin, 2018, hal. 30)

Mahfud md menyebutkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk riil dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Adanya kepastian hukum dapat diduga konsekuensinya jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian sangat penting untuk mewujudkan prinsip persamaan didalam hukum tanpa perlakuan diskriminasi.(Togatorop, 2020, hal. 37) Selanjutnya Soerodjo menjelaskan bahwa dengan kepastian hukum, maka akan diketahui dan dipahami konsekuensi hukum yang akan diterima atas perbuatan baik yang diperbolehkan maupun yang dilarang, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu perbuatan hukum (Soerodjo, 2003, hal. 18)

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yaitu pedoman pelaksanaan penelitian dengan tujuan pengumpulan informasi dan data juga melaksanakan investigasi terhadap data yang sudah diperolehnya.(Yadiman, 2019, hal. 9). Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. “Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder.” (Soemitro,

1982, hal. 24). Secara sistematis langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang menggambarkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya dari regulasi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam skripsi. (Soemitro, 1990, hal. 97). Fakta-fakta yang dianalisis dalam penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh serta sistematis mengenai Tinjauan Yuridis Kepemilikan Tanah *Absentee* Diperoleh Dari Warisan Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1964 sebagai perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan dan Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*), dimana merupakan suatu pendekatan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang dikaji, (Ishaq, 2020, hal. 98) selanjutnya dijelaskan oleh Sunggono dalam hal yang sama bahwa pendekatan terhadap permasalahan ini dilakukan dengan mengkaji dari aspek-aspek hukum yang bersumber dari peraturan dan perundang-undangan terkait kajian objek penelitian. (Sunggono, 2003, hal. 27–28)

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu:

a. Kajian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mengumpulkan data data secara teoritis, yang akan dikaji, dibaca serta dipelajari dalam berbagai sumber yang ada kaitannya dengan skripsi ini, Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan Perundang-undangan yaitu:

- a) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke IV.
- b) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c) Undang - Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
- f) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan

Tanah Pertanian Secara Guntai (*Absentee*) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri.

g) Peraturan Pemerintah no 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

h) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.

2) Bahan hukum sekunder, menunjang bahan hukum primer yang mendorong saat penelitian dan disaat menganalisis. Bahan-bahan tersebut berwujud buku, jurnal, karya ilmiah yang berkaitan dengan kepemilikan tanah *absentee* yang berasal dari warisan.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum tambahan yang memperkuat bahan hukum primer dan sekunder yang dapat berwujud ensiklopedia, kamus-kamus hukum, jurnal, internet, artikel, dan lain lain sebagai pelengkap dalam penelitian di lapangan.

b. Studi Lapangan (*field study*)

Berdasarkan studi lapangan berguna untuk memperoleh data yang bersifat primer. Pada bagian ini penulis mengusahakan untuk melakukan wawancara kepada objek penelitian yaitu pihak Badan Pertanahan Kabupaten Ciamis untuk mengetahui kendala dan upaya penanganan pada penguasaan tanah *absentee* berasal dari warisan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi kajian ataupun fokus penulis yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu dipergunakan untuk mencari yang menjadi teori bersinggungan dari masalah, mencoba melakukan penelitian terhadap buku-buku maupun jurnal-jurnal yang secara jelas menggambarkan mengenai permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dalam hal ini pewawancara memegang peranan penting mengingat perlunya menyampaikan substansi pertanyaan-pertanyaan kepada responden atau informan .(Fajar & Ahmad, 2019, hal. 161). Selanjutnya dijelaskan oleh Amirudin dan Zainal bahwa wawancara bersifat tatap muka dan terdapatnya situasi peran antar pribadi, Ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh penjelasan dari permasalahan yang diteliti. (Amirudin & Zainal, 2010, hal. 82). Wawancara ini dilakukan dengan narasumber sekaitan masalah penelitian yaitu dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis atau yang mewakilinya dan beberapa informan lainnya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan dalam pengumpulan data pada penelitian

ini sebagai berikut:

- a. Dalam studi kepustakaan penulis membutuhkan alat pengumpulan data berupa buku-buku maupun informasi lainnya yang berbentuk media cetak untuk kemudian oleh penulis akan dikaji. Kemudian penulis mengkaji karya ilmiah dalam bentuk jurnal yang nantinya akan menjadi bahan sekunder guna membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer.
- b. Dalam penelitian di lapangan penulis menggunakan alat pengumpulan data yaitu menggunakan pedoman wawancara.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu analisis data kualitatif, data kualitatif umumnya ialah data yang bentuknya angka, namun juga bentuk kalimat, catatan ataupun foto dan rekaman (Ishaq, 2020, hal. 126) Selanjutnya dijelaskan bahwa suatu analisis kualitatif adalah suatu analisis data dipergunakan untuk aspek normatif, sifatnya menggambarkan ataupun uraian gambaran data yang diperoleh, menghubungkan satu dan lainnya, untuk penjelasan penggambaran yang telah ada.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada beberapa tempat yaitu :

- a. Lokasi Kepustakaan
 - 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Jl. Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung

2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis

Jl. Galuh I No.2, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211

b. Penelitian Lapangan

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis

Jl. Drs. H. Soejoed No.14, Kertasari, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46213

2. Kantor Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis

Jl. Manonjaya-Banjar Nomor 64 Ciamis

3. Kantor Desa di lingkungan se Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis